



Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 1, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Nasional

Siti Amanah¹, Putri Azizah², Eriza Karina Tarigan³, Taufik Hidayat Tamba⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴

Email: sitiamanah231105@gmail.com¹ Putriazizah085@gmail.com²

karintarigan962@gmail.com³ taufiktamba@gmail.com⁴

Abstract: Islamic law has a significant role in the formation of national law in Indonesia, especially considering this country's status as a nation with the largest Muslim majority in the world. This article discusses how the principles of Islamic Law are integrated into the national legal system, both through legislation and recognition of customary law based on Islamic values. This research uses a normative juridical approach by examining statutory regulations, court decisions and other legal documents. The results of the study show that the contribution of Islamic law can be seen in various aspects, such as family law, sharia economic law, and sharia banking, as well as in the regulation of zakat and waqf. However, this integration still faces challenges, including the plurality of laws in Indonesia and the need to maintain the principles of diversity and justice for all citizens. This article recommends strengthening harmonization between the principles of Islamic law and universal principles in national law in order to create an inclusive and just legal system.

Keywords: Islamic Law, Influence, National Law

Pendahuluan

Secara historis Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat Islam telah membawa corak pemikiran khas dan melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban mana pun, sehingga mampu melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan dan membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya. Pemikiran pemikiran yang dibawa Islam juga mampu melahirkan pandangan hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram, sebuah metode yang unik dalam kehidupan, serta mampu membangun sebuah masyarakat yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-individunya berbeda dengan masyarakat manapun.¹ Fakta sejarah menggambarkan bahwa dalam jangka waktu empat belas abad sejarah manusia, Islam telah mengalami perluasan wilayah yang terbentang dari benua Asia dan Afrika, bahkan sebagian Eropa mengalami dampak dari perluasan tersebut². Kejayaan Islam itu tidaklah datang dengan sendirinya, namun karena penganutnya berpegangteguh terhadap sumber (Kitab Suci) Islam itu sendiri.

Didalam Ayat al-Qur'an dan sunnah dalam al-Hadits digambarkan bahwa orang yang beriman memiliki kewajiban untuk menaati hukum. Tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Islam yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia sejak awal abad ke satu Hijriah (tujuh Masehi) memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan hukum yang kita kemudian dikenal dengan istilah "Hukum Islam".

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al- fiqh al-Islami, dalam istilah hukum Barat dikenal dengan Islamic Law. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak dijumpai istilah hukum Islam, yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha ijtihad, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang

¹ Badri Yatim, *"Sejarah Peradaban Islam"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 191-192.

² Seyyed Hossein Nasr, *"Islam Religion, History, and Civilization"*, New York: HarperSan Francisco, 2003, h. 11.

dan waktu yang meliputi faqih (jamak fuqaha) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan fikih di antara para ulama.³

Dengan masuknya Islam di Indonesia hukum Islam pun turut serta didalamnya karena tidak mungkin seseorang mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam, yang kemudian dikenal dengan teori syahadat yaitu setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau masuk Islam maka sebagai konsekuensinya harus tunduk dan melaksanakan hukum Islam. Maka dalam sejarah tercatat, bahwa setiap kerajaan Islam di Indonesia telah menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga dapat diprediksikan bahwa pada masa kerajaan hukum Islam sudah kuat dan berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Seperti di kerajaan Samudera Pasai sudah memiliki pakar hukum Islam mazhab Syafi'i termasuk Sultan Malikul Zahir, sehingga banyak pakar hukum Islam dari kerajaan Malaka dari Malaysia yang datang ke Samudera Pasai untuk memintak keputusan hukum Islam. Di kerajaan Mataram sudah memiliki pengadilan Serambi Mesjid Agung yang bertugas mengadili perkara perdata dan pidana dengan hukum Islam, lalu di kerajaan Cirebon sudah memiliki penghulu di setiap wilayahnya yang bertugas menegakkan hukum Islam, kemudian di kerajaan Banten memiliki seorang ulama bernama Molana Judah yang berasal dari Jeddah yang bertugas sebagai pembimbing masyarakatnya dalam pengamalan hukum Islam.⁴

Sedangkan di luar Sumatera dan Jawa, seperti di Kalimantan terdapat kerajaan Banjar yang sudah memiliki kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan undang-undang Sultan Adam, dan begitu juga di kerajaan Gowa di Sulawesi serta kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku juga mengkaji, menerapkan, dan menegakkan hukum Islam. Selain itu, bukti bahwa hukum Islam sudah berkembang di Indonesia pada masa kerajaan termasuk dengan adanya literatur fikih yang ditulis ulama nusantara sekitar abad ke-16 Masehi, salah satunya buku Sirathal Mustaqim karya Nuruddin Arraniri, Sabillah Mustabin karya Arsyad al-Banjari yang merupakan syarah dari buku Sirathal Mustaqim, dan undang-undang Sultan Adam yang membuat hukum Islam terus berlangsung sampai para pedagang

³ Zahri Hamid, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia", Yogyakarta; Bina Cipta, 1975, h. 36

⁴ Sumitro Warkum, "*Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*", Malang: Bayu Media, 2005), h.7.

Belanda datang ke Indonesia⁵.

Hukum Islam, tidak hanya diterima dan dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai ajaran keyakinan namun telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang melekat dalam aktivitas sosial setiap hari. Fakta ini kemudian mampu meruntuhkan dominasi corak Hindu-Budha sebagai ajaran keyakinan tertua pada masa itu. Selain itu Hukum Islam berkembang melalui lembaga-lembaga agama, peran ulama, dan pengadilan agama (*qadhi*). Pengaruhnya kuat, baik secara normatif maupun dalam praktik sehari-hari terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tradisi Islam yang kental, seperti Aceh, Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Hukum Islam diterapkan terutama dalam aspek-aspek kehidupan pribadi dan sosial, seperti hukum keluarga, waris, pernikahan, dan muamalah⁶.

Sebelum kedatangan kolonial Belanda, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di berbagai kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, Mataram, dan Ternate. Hukum Islam diterapkan secara luas dalam hal pernikahan, waris, peradilan pidana, dan zakat. Akan tetapi, pasca kedatangan kolonial Belanda membawa perubahan besar terhadap posisi hukum Islam di Indonesia. Pada awal abad ke 17 dan 18, Belanda bersikap pragmatis terhadap hukum Islam. Mereka cenderung tidak mengintervensi langsung hukum yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan kolonial dan menghindari konflik dengan penduduk lokal. Belanda mengizinkan penerapan hukum Islam pada masyarakat pribumi Muslim, khususnya dalam urusan personal (hukum keluarga, waris, dan pernikahan). Namun, pengawasan terhadap hukum Islam tetap dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial.

Pada abad ke-19, kolonial Belanda mulai mengadopsi kebijakan hukum yang lebih formal, terutama setelah munculnya teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje seorang penasihat Pemerintah Belanda dalam kaitannya dengan Islam dan persoalan-persoalan pribumi. Snouck Hurgronje mendalami hukum dan agama Islam secara khusus di Indonesia, bahkan pernah melakukan penyamaran sebagai dokter mata dengan nama Abdul

⁵ Ramly Hutabarat, "Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional", h. 61-62.

⁶ Darmawijaya, "Kesultanan Islam Nusantara", Jakarta: al-Kautsar, 2010

Ghafur di Mekkah. Teori ini didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya⁷.

Munculnya teori *receptie* ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (*staatblad*) Nomor 116 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama. Para ulama menolak teori *receptie* dan menegaskan bahwa hukum Islam tidak membutuhkan pengakuan dari hukum adat untuk diberlakukan di masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim merespons kebijakan kolonial dengan menguatkan pendidikan Islam, membangun pesantren, dan menghidupkan tradisi keislaman. Gerakan-gerakan Islam seperti Sarekat Islam di awal abad ke-20 juga mulai mengadvokasi peran hukum Islam dalam masyarakat.

Hukum Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah hukum di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti teori *receptie* dan pluralitas hukum, Hukum Islam tetap hidup dan berkembang melalui perjuangan masyarakat Muslim, ulama, dan organisasi keagamaan. Saat ini, Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peraturan sosial. Pengaruh ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks nasional tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis data induksi-interpretasi dan konseptualisasi. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber primer yang dijadikan rujukan berupa bahan-bahan tulisan berupa produk hukum di Indonesia. Disamping itu, tulisan ini juga menggunakan pendekatan normatif ± historis, karena penulis mengungkap tentang beberapa aturan normatif yang berkaitan dengan produk hukum Islam di Indonesia. Penulis juga memetakan hasil produk hukum tersebut pada masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Dengan

⁷ A. Qadri Azizy, "Eklektisisme Hukum Nasional", Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155.

pembidangan ini, eksistensi hukum Islam di Indonesia akan mudah dipahami secara komprehensif. Selanjutnya kajian ini bersifat deskriptif dan penyajian datanya secara kualitatif.

Pembahasan Dan Diskusi

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (Syari’ah) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (fiqh)”. Kajian mengenai Hukum Islam seringkali memahami hukum Islam sebagai syariah Islam atau fiqh Islam, padahal keduanya memiliki perbedaan. Syariah⁸ menurut bahasa bermakna الوارد (al-warid) yang berarti jalan dan الماء ياتو yaitu tempat keluarnya (mata) air.⁹ Sedangkan menurut istilah adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah ta’ala, serta bermuamalah dengan sesama manusia”. Al-Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hamba-Nya.¹⁰ Ibnu Mandzur menyatakan bahwa syariah adalah:

والشريعة والشرعة ما سنَّ الله من الدين وأمر به أكل الصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر

Artinya : “Segala sesuatu yang ditetapkan Allah dari dien (agama) dan diperintahkan seperti puasa, shalat, haji, zakat dan amal kebaikan lainnya¹¹”.

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah Hukum Allah ta’ala bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam bentuk syariah Islam dan hukum-hukum yang digali oleh para ulama mujtahidin dari kedua sumber hukum Islam tersebut dalam bentuk Fiqh Islam.

⁸ Kata syariah terdapat dalam beberapa ayat AlQur'an yaitu QS Al-Jatsiyah : 18, QS Asy-Syura ayat 13 dan QS Al-Syura ayat 21

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz VII*. (Beirut: Darul Fikr. 1992), hlm. 86. Lihat pula Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. (Mesir : Maktabah Wahbah. 2001), hlm. 13.

¹⁰ Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, hal. 732

¹¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz V*, hlm. 86.

B. Pengertian Hukum Nasional

Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.¹² Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh Bangsa Indonesia dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum colonial Belanda. Hukum Nasional Indonesia adalah bentuk harmonisasi dan unifikasi berbagai system hukum yang ada.

Menurut J.H.P. Bellefroid, "Hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup masyarakat, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya."¹³ G. Radbruch menyatakan, ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

G. Radbruch menyatakan, ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti "hukum yang ditetapkan". Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang dalam ungkapan kuno disebut "*stellig recht*". Menurut N. Algra dan K. van Duyvendak istilah lain hukum positif adalah hukum yang berlaku. Jadi, hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.

Dengan demikian Hukum Nasional dapat diartikan sebagai hukum dan seperangkat aturan yang berlaku disuatu wilayah atau negara yang bersifat mengikat, memaksa dan mewajibkan bagi setiap warga yang berada disuatu wilayah tersebut yang bertujuan sebagai pebatas dan sebagai penjaga terhadap keamanan dan kemajuan serta kesejahteraan hidup, dan sebagai penjagaan terhadap hak-hak asasi manusia diwilayah tersebut.

¹² Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional", 70

¹³ Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), 4

C. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional

Setelah Indonesia merdeka, perdebatan mengenai posisi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional terus berlangsung, terutama terkait dengan upaya untuk menciptakan hukum yang dapat mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Islam memiliki peran historis dan kultural dalam membentuk tatanan sosial dan hukum di negara ini. Sejak masa sebelum kemerdekaan, nilai-nilai Hukum Islam telah diterapkan secara luas di masyarakat, khususnya dalam aspek-aspek kehidupan seperti hukum keluarga, muamalah, dan ibadah.

Hukum Islam adalah bahan bagi system Hukum Nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia didasarkan pada nilai-nilai adil luhur yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang diterangkum dalam rumusan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Menurut Muhammad Daud Ali adalah Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku di satu bangsa atau di satu negara nasional tertentu¹⁴.

Dalam amandemen UUD 1945 tahap ketiga disebutkan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pernyataan sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep dasar ini berbeda dengan teori kontrak sosial dan Rousseau tentang kedaulatan rakyat, di mana hukum berdasarkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat dalam konteks negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila dari Pancasila. Berdasarkan teori lingkaran kensentris yang menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan paramenter bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa depan.

Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional;

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 266

1. Hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat, karena itu.
4. Hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia. Di samping mendapat peluang tersebut, peluang yang sangat menentukan keberlakuan hukum Islam secara nasional adalah keputusan-keputusan hakim peradilan agama atau keputusan hakim selain peradilan agama yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar putusannya.

Perumusan dan pembentukan Pancasila adalah hasil kesepakatan The Founding Fathers, para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para pejuang hukum Islam (Amrullah Ahmad, 1996). Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam merupakan salah satu amanah dari pemaknaan Pancasila. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Ismail Suny, menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, terbagi menjadi dua periode, yakni (Cik Halsaln Bisri (1988):

- a. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive, yaitu sumber hukum yang orang harus diyakini untuk menerimanya, maksudnya penerimaan hukum Islam melalui sosialisasi dan kalmpalnye, supaya negara tertarik dan menerima hukum Islam. Hal ini dilakukan melalui penjelasan substansi, asas-asas dan kaidah norma, nilai-nilai, strategi penerapan dan pembuktian bahwa hukum Islam itu sudah diterapkan menjadi hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia.
- b. Periode penerimaan hukum Islalm sebagai sumber otoritatif,

maksudnya penerimaan hukum Islam menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan atau legalitas, berupa perundang-undangan yang berlaku untuk dan melindungi orang Islam.

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen.

Pertama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Kedua, di dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Ketiga, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama.

Kelima, PP No.28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping UU No.5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonesia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 tahun 1978.

Sebagai contoh untuk pelaksanaan tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan yang dipengaruhi oleh adanya hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW.
2. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1978 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional: Analisis Konstitusi Rayah Al-Islam, Vol. 7, No. 2, Oktober, 2023 607 3. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwi Dep. Agama Propinsi/Setingkat untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kec. sebagai PPAIW.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. 6. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik 7. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/II/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor padal formulir Perwakafan Tanah Milik.

Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafat pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syari'at agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia

sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kesimpulan

Hukum Islam adalah bahan bagi system Hukum Nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia didasarkan pada nilai-nilai adil luhur yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang diterangkum dalam rumusan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Menurut Muhammad Daud Ali adalah Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku di satu bangsa atau di satu negara nasional tertentu.

Hubungan antara hukum Islam, dan hukum positif dalam sistem hukum nasional mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia. Namun, integrasi hukum Islam masih menghadapi tantangan, seperti pluralitas hukum, perbedaan ideologi, dan keterbatasan yurisdiksi. Untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan pluralisme dan Pancasila, diperlukan strategi yang berbasis inklusivitas, dialog lintas sistem hukum, reinterpretasi kontekstual, dan penguatan institusi hukum Islam. Dengan strategi ini, hukum Islam dapat berkontribusi secara optimal dalam membentuk sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badri Yatim, *"Sejarah Peradaban Islam"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 191-192.
- Seyyed Hossein Nasr, *"Islam Religion, History, and Civilization"*, New York: HarperSan Fransisco, 2003, h. 11.
- Zahri Hamid, *"Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia"*, Yogyakarta; Bina Cipta, 1975, h. 36
- Sumitro Warkum, *"Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia"*, Malang: Bayu Media, 2005), h.7.
- Ramly Hutabarat, *"Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional"*, h. 61-62.
- Darmawijaya, *"Kesultanan Islam Nusantara"*, Jakarta: al-Kautsar, 2010
- A. Qadri Azizy, *"Eklektisisme Hukum Nasional"*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an QS Al-Jatsiyah : 18, QS Asy-Syura ayat 13 dan QS Al-Syura ayat 21*.
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz VII*. (Beirut: Darul Fikr. 1992), hlm. 86.
- Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. (Mesir: Maktabah Wahbah. 2001), hlm. 13.
- Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith*, hal. 732
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz V*, hlm. 86.
- Andi Tenripadang, *"Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional"*, 70.
- Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016), hal. 4.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 266.